



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/25/Kpts/PN – TBI/III/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS BKR
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Program Bina Keluarga Remaja di tingkat Nagari secara baik dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan oleh masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura tentang Pengangkatan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama yang terlampir sebagai Petugas BKR

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab sebagai petugas BKR Nagari Tanah Bakali Inderapura sebagaimana diktum kesatu diatas adalah sebagai berikut :

1. Bersama-sama dengan petugas Kesehatan yang ada di PUSKESMAS atau PUSTU dalam membuat pendataan penduduk di bidang Keluarga Berencana secara kolektif;
2. Menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Nagari;

KETIGA : Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Nagari Tanah Bakali Inderapura melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pembuatan SK ini dibebankan kepada APB Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di Tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA


ANTOMI, S.Pd

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Camat Airpura di Tanah Bakali
3. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Tanah Bakali Inderapura
4. Yang Bersangkutan
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/25/Kpts/PN - TBI/III/2023
TANGGAL : 17 Maret 2023
TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS BKR NAGARI TANAH BAKALI
INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

Susunan Petugas BKR

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	WESNAIDA	BKR
2	ILVIA IRANI	BKR
3	MELIA DESMITA	BKR

WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA

